



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 1835/DE/A.5/AR.10/XII/2024

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG,
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : 1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor 272/DE/A.5/AR.10/III/2023 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah Pada Program Sarjana STAI Sufyan Tsauri Majenang,, Kabupaten Cilacap dengan peringkat akreditasi Baik;
2. Bahwa LAMEMBA telah menerima Surat Mohon Penyesuaian Akreditasi Institusi dan Program Studi Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang ke Institut Agama Islam K.H Sufyan Tsauri Majenang tertanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Rektor Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang;
3. Bahwa LAMEMBA telah menindaklanjuti dan memutuskan penyesuaian perubahan Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah Pada Program Sarjana Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa setelah dilakukan perubahan nama Perguruan Tinggi, maka tidak berlaku lagi Surat Keputusan Perkumpulan LAMEMBA tentang peringkat akreditasi sebelumnya, dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Perkumpulan LAMEMBA.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 661 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang menjadi Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif LAMEMBA tanggal 11 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG, KABUPATEN CILACAP

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah Pada Program Sarjana Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, Kabupaten Cilacap adalah **Baik**.

KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2028.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (LAMEMBA) ini mulai berlaku, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (LAMEMBA) Nomor: 272/DE/A.5/AR.10/III/2023 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah Pada Program Sarjana

STAI Sufyan Tsauri Majenang,, Kabupaten Cilacap dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 13 Desember 2024

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua